

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK
2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 23 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan Logistik Pasca Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permenkeu No 4/PMK.06/2015; Permenkeu No 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 165/PMK.06/2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; serta Keputusan KPU No 1353 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan rincian tugas operasional tim tersebut dalam melakukan koordinasi, penyusunan syarat pengajuan, persiapan pelaksanaan lelang, serta penyusunan dokumen pelaporan.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 15 Agustus 2025.

➤ Lamp.: 1 hlm. (Catatan: Lampiran memuat tabel susunan tim yang mencakup daftar nama, jabatan, dan kedudukan di dalam tim untuk 6 anggota).